



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PETERNAKAN, AGRIBISNIS, DAN AGROINDUSTRI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 6228/UN35.1/KS/2022
Nomor : 801/1897-DINKES/2022

Pada hari ini Sabtu Tanggal 20 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. drg. Ezwandra, M.Sc** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.8 Muaro Sijunjung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah program studi peternakan, agribisnis, dan agroindustri FMIPA UNP.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan menyelenggarakan perjanjian kerjasama.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang tri dharma perguruan tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di bidang kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Program Magang Mahasiswa MBKM;
2. Penelitian Mahasiswa;
3. Dosen Praktisi Kesehatan; dan
4. Tri Dharma Lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Program Magang Mahasiswa MBKM dilaksanakan oleh Mahasiswa pihak pertama.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan oleh mahasiswa pihak pertama.
3. Pelaksanaan kegiatan dosen praktisi bidang kesehatan dilaksanakan oleh pihak kedua.
4. Pelaksanaan kegiatan tri dharma lainnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan Magang dan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Mengirimkan mahasiswa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dalam rangka kegiatan Magang dan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan;
3. Menggunakan sarana dan prasarana selama kegiatan Magang dan penelitian berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat;
4. Menerima nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.
5. Mendapatkan surat pernyataan telah mengikuti kegiatan Magang dan penelitian.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengkoordinir mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.
2. Melaksanakan persamaan persepsi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat terkait tata tertib pelaksanaan praktek kerja, pencapaian kompetensi mahasiswa, metode praktek dan hal – hal terkait lainnya minimal satu minggu sebelum pelaksanaan Magang, penelitian mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama oleh pihak kedua berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
4. Merencanakan, melaksanakan, memantau serta menetapkan evaluasi hasil kegiatan Magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
5. Bersama dengan pihak kedua melakukan proses pembimbingan kepada mahasiswa.
6. Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana akibat yang dilakukan oleh mahasiswa.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

7. Apabila ada kecelakaan kerja/wabah yang terjadi yang menimpa mahasiswa selama melakukan Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, maka biaya perawatan mahasiswa tersebut menjadi tanggung jawab Institusi yang bersangkutan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menentukan jadwal dan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
2. Mendapatkan penjelasan dari **PIHAK PERTAMA** tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan persamaan persepsi.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dalam batas-batas kemampuan pihak kedua.
2. Memberikan izin bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kegiatan Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
3. Menjelaskan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang peraturan-peraturan yang berlaku di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
4. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan Magang dan penelitian di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi akhir di setiap program studi yang diajukan pihak pertama.
5. Menyerahkan nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

6. Menyiapkan surat pernyataan telah mengikuti kegiatan Magang.

Pasal 6
PESERTA DIDIK

1. Peserta didik atau mahasiswa adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti Magang dan penelitian di unit kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Penerimaan jumlah peserta didik dihitung berdasarkan kelayakan proses pembimbingan pada pihak pertama.

Pasal 7
PEMBAGIAN TUGAS

1. Tugas **PIHAK PERTAMA** yaitu:
 - a. Tugas utama **PIHAK PERTAMA** adalah mempersiapkan jadwal magang dan penelitian, *form* penilaian/evaluasi yang ditandatangani oleh Koordinator Prodi dan diketahui oleh wakil dekan I serta buku pedoman praktek mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Magang.
 - b. **PIHAK PERTAMA** juga wajib menerbitkan SK Penunjukan pembimbing pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Tugas utama pihak kedua adalah menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian serta menerbitkan SK Pembimbing **PIHAK KEDUA** yang akan memberikan bimbingan kegiatan.

Pasal 8
BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung dan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jl. Prof. Dr. Hamka Padang

Kode Pos : 2 5 1 3 1

Telepon : 081217046998

Email : wd1@fmipa.unp.ac.id

Contact : Fitri Amelia, M.Si., Ph.D

Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA UNP

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Jln. Jendral Sudirman No. 08 Muaro Sijunjung

Kode Pos : 27511

Telepon : 081374694510

Email : Merypitria@sijunjung.go.id

Contact : Mery Pitria, SST

Jabatan : Ketua Sub Koordinator Kesga Gizi

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA


- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (3) Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
DEKAN

PIHAK KEDUA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIJUNJUNG



drg. Ezwandra, M.Sc
KEPALA DINAS

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA